



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2011/PTA. Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, alamat KOTA MEDAN, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Pembanding;**

MELAWAN

TERBANDING, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SYAFARUDDIN LUBIS,SH dan ISMAIL, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SYAFARUDDIN LUBIS,SH & REKAN berkantor di Jalan Kolonel Yos Sudarso/Jalan Madio Nomor 27 Tanjung Mulia Medan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 November 2010 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1508/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 28 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki laki, Umur 5 Tahun, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat/Pembanding untuk berjumpa dengan anak tersebut;
4. Menetapkan biaya nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas setiap bulan minimal Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar seperti tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat, terhitung sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1508/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 10 Mei 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Mei 2011;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 27 Mei 2011, sedangkan pihak Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1508/Pdt.G/ 2010/PA.Mdn tanggal 28 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H, berita acara persidangan, memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat/Terbanding menggugat cerai Tergugat/Pembanding dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2008 dimana Tergugat/Pembanding lebih memilih tinggal bersama kemanakannya yang sudah yatim piatu di rumah almarhum abang Tergugat/Pembanding tanpa kompromi dengan Penggugat/Terbanding, dan Penggugat/Terbanding mencoba tinggal bersama selama satu bulan di rumah abang Tergugat/Pembanding tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding semakin prihatin karena Tergugat/Pembanding tidak mampu bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga akhirnya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 sampai diajukan perkara ini sudah lebih kurang 22 bulan lamanya, Penggugat/Terbanding tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat/Pembanding tinggal di rumah abangnya bersama tiga orang keponakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya secara tertulis tanggal 13 Januari 2011 dan duplik tanggal 10 Pebruari 2011 dan juga dalam memori banding tanggal 27 Mei 2011 telah pula mengutarakan riwayat rumah tangganya, dan terkait dengan alasan gugatan Tergugat/Pembanding telah mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan istilah Tergugat/Pembanding belum adanya kesepakatan pendapat antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sampai waktu yang begitu lama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan pendapat dalam putusannya dengan mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalil hukum syar'i lainnya, pertimbangan dan pendapat tersebut dinilai telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilnya menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga merohon supaya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun. Tergugat/Pembanding dalam jawabannya secara tertulis tanggal 13 Januari 2011 begitu juga dalam memori bandingnya tanggal 27 Mei 2011, Tergugat/Pembanding mengharapkan pemeliharaan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding agar ditetapkan di bawah pemeliharaannya. Untuk hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberi pertimbangan dan pendapat dalam putusannya menetapkan hak hadhanah diserahkan pada ibunya dengan ketentuan ayahnya berhak melihat dan mengunjungi anaknya serta menghukum Tergugat/Pembanding membayar nafkah anaknya sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan Majelis Tingkat Pertama, yang di dasarkan pasal 105 dan pasal 156 Kopilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pendapat tersebut juga telah tepat dan benar sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1508/Pdt.G/2010/PA.Mdn. tanggal 24 April 2011 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H dapat dikuatkan dan dengan menambahkan amar, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Tingkat Pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1508/Pdt.G/2010/PA.Mdn. tanggal 28 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H, dengan menambah amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* TERGUGAT/PEMBANDING terhadap PENGGUGAT/TERBANDING;
 3. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang bernama ANAK, laki laki, umur 5 tahun, dengan ketentuan Penggugat/Terbanding tidak boleh menghalang-halangi Tergugat/Pembanding untuk sewaktu-waktu berjumpa dengan anak tersebut;
 4. Menetapkan biaya nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas setiap bulan minimal Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya nafkah anak sebesar seperti tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat/Terbanding, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding;

7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya;
8. Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal tanggal 21 Syawal 1432 H, oleh kami **Drs. H. MUHSIN HALIM, SH., MH.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS, SH.**, dan **Drs. ABDUL MUNIR S, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaedah 1432 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **BURHANUDDIN,SH,MH**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**Drs. H. NURMATIAS, SH
HALIM, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. ABDUL MUNIR S, SH

Drs. H. MUHSIN

PANITERA PENGANTI

T

TD

BURHANUDDIN,SH,MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-



aslinya

Salinan putusan ini sesuai dengan bunyi

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

TTD

TUKIRAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)